



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
TENTANG
PENERBITAN KARTU MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TERINTEGRASI BRIZZI

Nomor: B.787/KC-XVI/RTL/01/2019

Nomor: 29.1.48/UN32/KS/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Januari** tahun **dua ribu sembilan belas** (29-01-2019) bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IR. Muhammad Zulham S**, Pemimpin Cabang Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Malang Martadinata berkedudukan di **Malang** bertempat tinggal di Jl. Tebet Timur II E/3 RT. 10 RW. 05 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tertanggal 20 (dua puluh) Mei 2015 (dua ribu lima belas), yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut **BRI**.
- II. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**, Rektor Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan dan berkantor di Jalan Semarang No. 5 Malang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Periode Tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), selanjutnya disebut **UM**.

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini **BRI** dan **UM** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **BRI** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dan menyediakan fasilitas *online banking system* serta menyediakan jasa perbankan lainnya bagi nasabah, termasuk penerbitan Kartu BRIZZI sebagai uang elektronik.
2. Bahwa **UM** adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian

- dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).
 4. Bahwa sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, masing-masing pihak menyatakan sebagai berikut:
 - a. Telah mendapatkan kesempatan untuk memeriksa dan mengkonfirmasi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama;
 - b. Telah membaca dan memahami secara penuh seluruh ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penerbitan Kartu *Co-Branding* BRIZZI (untuk selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN/DEFINISI

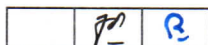
Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

1. **BRIZZI** adalah produk uang elektronik milik BRI yang menggunakan teknologi *chip (chip based)* dengan jenis *unregistered* yang bisa diidentifikasi berdasarkan nomor.
2. **Kartu Co-Branding BRIZZI** adalah produk uang elektronik berbasis chip yang merupakan kerjasama antara BRI dan Bank Riau Kepri dengan design khusus yang akan dimanfaatkan sebagai alat transaksi pembayaran di merchant BRIZZI.
3. **Merchant BRIZZI** adalah penyedia barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran menggunakan BRIZZI.
4. **Pemegang Kartu Co-Branding** adalah pihak yang menggunakan Kartu *Co-Branding* BRIZZI.
5. **Transaksi pembayaran** adalah pembayaran menggunakan Kartu *Co-Branding* BRIZZI dengan mengurangi saldo Kartu *Co-Branding* BRIZZI untuk membayar transaksi belanja (*purchase*).
6. **Perangkat Brizzi** adalah perangkat berupa *card reader*, mesin EDC dan kabel *converter* yang digunakan untuk transaksi pembayaran menggunakan kartu *Co-Branding* BRIZZI.
7. **Top up Saldo Kartu Co-Branding BRIZZI** adalah kegiatan penambahan saldo Kartu *Co-Branding* BRIZZI.
8. **Transaksi Online** adalah proses transaksi yang langsung terhubung ke *Host* atau sistem BRI.
9. **Hari Kerja** adalah hari dimana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar Bank yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Pemerintah daerah setempat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup **Perjanjian** adalah:

1. Penggunaan layanan uang elektronik yang dimiliki oleh BRI dengan mekanisme *Co-Branding*;
2. Penerbitan kartu *Co-Branding* sesuai dengan *design* kesepakatan **PARA PIHAK**.



Pasal 3
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Jangka waktu **Perjanjian** adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak **Perjanjian** ditandatangani yaitu 29 Januari 2019 Sampai dengan 29 Januari 2022.
2. **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan **Perjanjian** minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang **Perjanjian**, maka kesepakatan perpanjangan jangka waktu tersebut dituangkan dalam amandemen/addendum **Perjanjian**.
4. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri **Perjanjian**, maka pemberitahuan maksud pengakhiran **Perjanjian** harus disampaikan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum **Perjanjian** efektif akan berakhir.
5. Apabila pihak yang menerima pemberitahuan tidak menyampaikan tanggapan atas pemberitahuan pengakhiran tersebut dalam 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, maka pihak tersebut dianggap setuju atas pengakhiran **Perjanjian**.
6. Dalam hal **Perjanjian** berakhir, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak yang belum terselesaikan, harus diselesaikan sampai dengan diterima dengan baik oleh pihak lainnya.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **BRI**
 - a. Hak **BRI** meliputi:
 - 1) **BRI** bertanggung jawab sepenuhnya atas produk kartu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BRI dan Bank Indonesia;
 - 2) **BRI** berhak mendapatkan space logo BRIZZI pada bagian belakang Kartu Co-Branding BRIZZI.
 - b. Kewajiban **BRI** meliputi:
 - 1) **BRI** akan menyediakan Kartu Co-Branding BRIZZI dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah pemberitahuan tertulis mengenai permintaan Kartu Co-Branding BRIZZI dari **UM** diterima oleh **BRI**;
 - 2) Menyediakan Perangkat BRIZZI di **UM** sesuai dengan permintaan tertulis dari **UM**;
 - 3) **BRI** bertanggung jawab atas operasional dan penanganan komplain atas Kartu Co-Branding BRIZZI yang akan diatur lebih lanjut dalam SOP sebagaimana lampiran dari **Perjanjian** ini;
 - 4) **BRI** wajib menyesuaikan *design* yang diajukan oleh **UM** sesuai dengan ketentuan **BRI** dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - 5) Memberikan sosialisai kepada *merchant* BRI terkait penerimaan transaksi Co-Branding BRIZZI
2. Hak dan Kewajiban **UM**
 - a. Hak **UM** meliputi:
 - 1) memperoleh edukasi dan *transfer knowledge* terkait mekanisme pembayaran transaksi dengan menggunakan kartu Co-Branding dan penggunaan EDC BRI;
 - 2) mendapatkan *supply* Kartu Co-Branding BRIZZI dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah pemberitahuan tertulis mengenai permintaan Kartu Co-Branding BRIZZI dari **UM** diterima oleh **BRI**;
 - 3) Mengajukan *design* Kartu Co-Branding BRIZZI;

	<i>JP</i>	<i>R</i>
--	-----------	----------

- 4) Memberikan persetujuan *design* kartu *Co-Branding* yang telah disesuaikan dengan ketentuan **BRI** dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - 5) Memperoleh Perangkat BRIZZI sesuai dengan permintaan tertulis **UM** untuk ditempatkan di jaringan kantor **UM**.
 - 6) Mengembalikan kartu *Co-Branding* yang diserahkan oleh **BRI** kepada **UM** dalam hal tidak sesuai dengan *design* yang telah disetujui **PARA PIHAK**.
 - 7) Memperoleh layanan penyelesaian komplain sesuai dengan mekanisme dan SLA yang telah disepakati sebagaimana yang tertuang dalam SOP.
- b. Kewajiban **UM** meliputi:
- 1) Memfasilitasi sosialisasi bagi **BRI** tentang tersedianya fasilitas Kartu Mahasiswa **UM** yang dapat mengakses fasilitas perbankan diantaranya *e-Money* **BRI**. Sosialisasi dilakukan oleh **BRI**.
 - 2) Memberikan persetujuan kepada **BRI** untuk mengakses informasi kewajiban mahasiswa **UM** sesuai ruang lingkup.
 - 3) Setelah jangka waktu **Perjanjian** ini berakhir, Kartu *Co-Branding* BRIZZI tetap dapat digunakan untuk bertransaksi oleh pemegang Kartu *Co-Branding* BRIZZI di *merchant* BRIZZI.

Pasal 5 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan **Perjanjian** ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga. Kewajiban untuk merahasiakan tersebut berlaku selama berlakunya **Perjanjian** serta setelah jangka waktu **Perjanjian** berakhir.

Pasal 6 PEMERIKSAAN

UM wajib memberikan semua keterangan yang diminta oleh **BRI**, Bank Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh **BRI** sehubungan dengan penjualan Kartu *Co-Branding* BRIZZI, investigasi dan tindakan-tindakan sehubungan dengan penggunaan dan/atau penyalahgunaan Kartu *Co-Branding* BRIZZI.

Pasal 7 PROGRAM PROMOSI

Program Promosi guna meningkatkan pemakaian dari Kartu *Co-Branding* BRIZZI dapat diadakan antara **BRI** dan atau **UM** secara bersama-sama atau sendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** terlebih dahulu.

Pasal 8 BIAYA DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Biaya pembuatan aplikasi dan manajemen proyek pembebanannya merupakan beban **BRI**

	<i>js</i>	<i>R</i>
--	-----------	----------

Pasal 9 WANPRESTASI

1. Masing-masing pihak dianggap telah melakukan wanprestasi apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tanpa Persetujuan tertulis masing-masing pihak secara langsung atau tidak langsung melimpahkan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak lainnya.
 - b. Salah satu pihak melakukan perubahan dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian** ini tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
 - c. Dalam melaksanakan Pekerjaan, masing-masing pihak tidak memenuhi etika atau ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya termasuk nama baik **PARA PIHAK**.
 - d. Masing-masing pihak melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan.
2. Apabila salah satu wanprestasi, tanpa mengurangi hak-hak masing-masing pihak untuk mendapatkan perbaikan dan/atau ganti rugi berdasarkan **Perjanjian** atau perundang-undangan yang berlaku, pihak yang dirugikan berhak untuk mengakhiri atau membatalkan **Perjanjian** secara tertulis kepada pihak lainnya yang didahului dengan surat teguran. Dalam hal salah satu pihak mengakhiri atau membatalkan **Perjanjian** berdasarkan pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak yang belum terselesaikan harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 90 hari kerja sejak penghentian kerjasama.
3. Adanya wanprestasi pada pasal ini cukup dibuktikan dengan telah lampaunya waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat teguran dari pihak yang dirugikan kepada pihak lainnya.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Untuk segala hal yang terjadi sebagai akibat **Perjanjian** ini, hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila timbul perselisihan antara **PARA PIHAK** atas penafsiran dan pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah.

Pasal 11 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam **Perjanjian** ini adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mempengaruhi secara langsung sehingga kewajiban yang ditentukan dalam **Perjanjian** menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Yang dapat digolongkan keadaan *Force Majeure* adalah:
 - 1) Peperangan;
 - 2) Kerusuhan;
 - 3) Revolusi;
 - 4) Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
 - 5) Pemogokan;
 - 6) Kebakaran;
 - 7) Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau Kebijakan Perekonomian yang ditetapkan oleh pemerintah.

- 8) Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 9) Untuk kondisi kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga dan jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya **Perjanjian** ini
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai bukti-bukti tertulis tentang *Force Majeure* dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk itu dalam waktu 7 (tujuh) hari Kalender sejak saat dimulainya penundaan pelaksanaan kewajiban dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan kewajiban tersebut dengan jangka waktu perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana ayat (3) pasal ini sepanjang alasan-alasannya dapat diterima dan disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
5. Atas akibat *Force Majeure* tersebut **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah dan mengupayakan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut atas pelaksanaan Pekerjaan menurut **Perjanjian**.
6. Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya *Force Majeure* tersebut, maka pihak yang mengalai keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat *force majeure* tersebut berkewajiban untuk segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya keadaan *Force Majeure*.
7. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana ayat (4) pasal ini, Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian Pekerjaan dalam **Perjanjian** ini, maka Pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak dengan cukup memberitahukan pemberitahuan secara tertulis perihal pemutusan **Perjanjian** tersebut kepada pihak yang mengalami *Force Majeure*.

Pasal 12 KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, permintaan tuntutan, pembayaran, persetujuan dan komunikasi lainnya yang diperlukan berdasarkan **Perjanjian** ini akan dibuat tertulis dan dapat dikirimkan secara langsung, melalui faksimile, email atau surat tercatat khusus dan ditujukan kepada alamat-alamat:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG MALANG MARTADINATA**

Alamat : Jalan Laksamana Martadinata Nomor 80 Malang
Telepon : (0341) 368681,368682,341400
Faksimile : (0341) 363831

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Alamat : Gedung Graha Rektorat Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921

2. Surat-menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal penerimaan apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima yang lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada tanggal penerimaan sesuai resi penerimaan, apabila surat-menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut dikirimkan melalui per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;
 - c. Pada tanggal pengiriman, apabila surat-menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut dikirimkan melalui faksimili atau email dengan hasil baik, setelah ada konfirmasi pengiriman lengkap. Apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada hari Kerja, maka email dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
3. Perubahan korespondensi masing-masing pihak dalam **Perjanjian** ini harus diberitahukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukannya perubahan, sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut akan menjadi tanggungjawab sepenuhnya pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 13 AMANDEMEN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan **Perjanjian** ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk amandemen dan atau *addendum* **Perjanjian** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan **Perjanjian** ini.

Pasal 14 LAIN-LAIN

1. **Perjanjian** ini merupakan perwujudan dari seluruh pengertian **PARA PIHAK** dan menggantikan semua negosiasi, pengertian dan **Perjanjian** sebelumnya yang dibuat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan hal-hal tersebut dalam **Perjanjian** ini.
2. Dalam hal terdapat lampiran dari **Perjanjian** ini, maka lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
3. Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam **Perjanjian** ini dinyatakan batal demi hukum berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam **Perjanjian** ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam **Perjanjian** ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi **PARA PIHAK**. Atas persyaratan atau ketentuan yang dinyatakan batal demi hukum tersebut, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan perbaikan atau penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang akan dituangkan dalam amandemen/*addendum* **Perjanjian**.
4. **Perjanjian** ini tidak bersifat eksklusif yang mana **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama serupa dengan Pihak Lainnya.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**, diberikan kepada dan telah diterima oleh **BRI** dan **UM** pada saat **Perjanjian** ini ditandatangani, rangkap pertama dipegang oleh **BRI**, sedangkan rangkap kedua dipegang oleh **UM**.

Ditandatangani di Malang,
Tanggal 29 Januari 2019

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Malang Martadinata



Muh. Zulham Salahuddin
Pemimpin Cabang

Universitas Negeri Malang (UM)



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
Rektor